



**BUPATI MAMUJU UTARA**  
**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA**  
**NOMOR :05 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara No. 105, Tambahan Lembaran Negara No. 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

### **MEMUTUSKAN,**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
3. Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara
5. Satuan Kerja Perangkat daerah selanjutya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran meliputi Sekertaris Daerah, Sekertaris DPRD, Dinas, Badan, Kantor/Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Di Jakarta Dan Mamuju
6. Sistem pengendalian intern (SPI) adalah Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPI adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
11. Audit adalah identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
16. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas peraturan Bupati Mamuju Utara tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi, penerapan dan pengintegrasian seluruh aktifitas manajemen Pemerintah Daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

## **Pasal 2**

- (1). Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati Mamuju Utara melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara

- (2). Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (3). SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1). Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur :
  - a. Lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian resiko;
  - c. Kegiatan pengendalian;
  - d. Informasi dan komunikasi dan;
  - e. Penentuan pengendalian intern.
- (2). Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dalam pasal 4 sampai dengan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah.
- (3). Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.

#### **Pasal 4**

- (1). Penyelenggaraan SPIP lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- (2). Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 5**

- (1). Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk satuan tugas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas satuan tugas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP**

#### **Pasal 6**

- (1). Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2). Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

#### **Pasal 7**

- (1). Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
- (2). Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
  - a. Audit;
  - b. Reviu;
  - c. Evaluasi;
  - d. Pemantauan;
  - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

#### **Pasal 8**

Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) segera ditetapkan setelah pedoman teknis penyelenggaraan SPIP telah ditetapkan oleh kepala BPKP.


**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal : 10 Januari 2011

**BUPATI MAMUJU UTARA**



**H. AGUS AMBO DJIWA**